



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 19 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg. tanggal 18 Januari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/01 A/III/2009 tertanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 3 tahun;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 2 dari 19 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] berumur 5 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 hari setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan berbohong kepada Penggugat tentang penggunaan uang tersebut;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurbaiti; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, saat mana Tergugat diketahui menemui perempuan lain yang diketahui selingkuhannya bernama Nurbaiti, akibatnya Penggugat marah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 5 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Jufri bin Basiri alias Adi bin Basiri,

Putusan nomor 3 7/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Hasni binti Muhammad,.

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Ruslan Saleh, S.Ag., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis

Putusan nomor 3 7/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui tidak punya pekerjaan yang tetap karena Tergugat adalah seorang petani yang berusaha memberikan yang terbaik kepada istri dan anak, dan apabila hasil panen Tergugat tidak dapat memberikan yang terbaik, Tergugat berusaha merantau jauh dan berusaha membangun rumah di tahun 2012 dan pada akhirnya Tergugat berhasil membangun rumah tersebut, dan setelah berhasil membangun rumah, Tergugat membeli sepeda motor yang dikendarai saat ini;
2. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tidak benar;
3. Bahwa benar Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi itu disebabkan karena Penggugat terkadang tidak menghargai dan menerima segala kekurangan Tergugat baik secara ekonomi maupun fisik, hingga akhirnya Tergugat menemukan perempuan yang bernama Nurbeti yang kemudian Tergugat nikahi dan setelah menikah dengan Nurbeti Tergugat berusaha memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat sampai Tergugat rela meninggalkan istri Tergugat yang kedua yang sedang dalam keadaan hamil 4 bulan, namun Penggugat tetap kurang menghargai dan tidak puas dengan usaha yang diberikan oleh Tergugat;

Putusan nomor 3 7/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya: Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. **Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 101/01 A/III/2009 tertanggal 29 Oktober 2005. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. **Saksi:**

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 19 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun;
- Sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak akhir tahun 2012;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman saksi;

Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;

Yang saksi dengar dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah persoalan nafkah hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, persoalan hutang Tergugat dan Persoalan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi yang biasa memberi uang belanja hari-hari kepada Penggugat;

Saksi juga mengetahui Tergugat sering berhutang kepada orang lain, karena saksi sering melihat penagih hutang Tergugat datang menagih hutang kepada Penggugat dan saksi;

Tergugat juga pernah meminjam uang saksi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Tergugat sepeserpun;

Saksi juga sering melihat Tergugat berduaan bersama perempuan bernama Nurbaeti;

Saksi juga mengetahui kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Nurbaeti karena Tergugat sendiri mengakuinya kepada saksi;

Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED] 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;
- Sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 19 Hal.



pertengahan tahun 2012;

- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman saksi;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 19 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan nafkah hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, persoalan hutang Tergugat dan Persoalan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat; Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi yang biasa melihat Penggugat diberi uang belanja oleh ibu kandung Penggugat;
- Saksi juga mengetahui Tergugat sering berhutang kepada orang lain, karena saksi sering melihat penagih hutang Tergugat datang menagih hutang kepada Penggugat dan iu saksi;
- Saksi juga sering melihat Tergugat jalan berdua bersama perempuan bernama Nurbaeti;
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Nurbaeti karena Tergugat sendiri mengakuinya kepada saksi;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 12 dan' 19 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;

- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;

- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator [REDACTED], namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 19 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 101/01 A/11/2009 tertanggal 29 Oktober 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan

Putusan nomor 37/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sejak tiga hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan berbohong kepada Penggugat tentang penggunaan uang tersebut, Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurbaiti, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama; Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikarunai satu orang anak;

Putusan nomor 37/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 16 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5. a. tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di sangkali oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak benar Tergugat suka berhutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk

Putusan nomor 37/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 17 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Putusan nomor 37/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 18 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Sibollo bin Suba, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Ani binti Ali, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 19 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tersebut justru semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda keterangannya dalam hal penyebab perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun demikian majelis hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai penyebab perselisihan dan percekcoakan, siapa yang bersalah sehingga terjadi percekcoakan tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 20 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 21 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 22 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

5. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. AlHadist

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA BatgHal. 16dari 19 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi:

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

### 3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain- lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk  
dikabulkan;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 24 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 25 dari 19 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED], terhadap [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 26 dari 19 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Syaban 1437 [REDACTED] sebagai Ketua [REDACTED]  
[REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para  
Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

[REDACTED]

Hakim Anggota I,

[REDACTED]

Hakim Anggota II,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000,- |
| 4. | Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 6. | Jumlah            | : Rp. 216.000,- |

( Dua ratus enam belas ribu rupiah )

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 27 dari 19 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 28 dari 19 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)